

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai ketergantungan yang sangat kuat dengan lingkungan hidupnya. Membicarakan manusia harus pula membicarakan lingkungan hidupnya, demikian pula sebaliknya membicarakan lingkungan juga membicarakan manusia.

Manusia tanpa lingkungannya adalah abstraksi belaka. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam kamus besar bahasa Indonesia lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan. Sedangkan hidup berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya. Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat dimana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.¹

Keberadaan lingkungan hidup sangatlah membawa berdampak positif terhadap kehidupan manusia karena dapat memberikan udara yang sehat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga lingkungan hidup agar terhindar dari kerusakan lingkungan akibat keserakahan sebagian manusia. Untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan Pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dimana Pasal 1 Angka 1 UU PPLH menyebutkan "lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

¹Otto Soemarwoto, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan*, Cet.ke-9, UGM Press, Yogyakarta, 2001, h. 18

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Membahas mengenai perlindungan lingkungan hidup tentunya berkaitan erat dengan makhluk hidup yang ada didalamnya, yang secara keseluruhan harus dilindungi. Seperti keberadaan satwa yang hidup didalamnya, tentunya tidak terlepas dari perlindungan, karena sejalan dengan bunyi UU PPLH. Hal ini juga sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU SDA). Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 5 SDA yaitu “satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup didarat, dan atau di air, dan atau di udara”. Yang mana dari pengertian diatas membahas mengenai manfaat dari hewan itu sendiri untuk keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan hidup. Pemerintah juga melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, agar lebih memperhatikan ekosistem yang ada di bumi pertiwi.

Terkhusus mengenai satwa yang semakin hari menunjukkan adanya penurunan dan terancam kepunahan, yang disebabkan dua penyebab yaitu :

1. Penyebab punahnya satwa liar Indonesia adalah karena rusaknya habitat utama bagi satwa liar itu. Sebagaiman hasil dari penelitian mengenai daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini tinggal sekitar 138

juta hektar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas kawasan hutan Indonesia sebesar 125,82 juta hektare pada 2020. Jumlah itu tak berubah dari tahun sebelumnya.²

2. Serta tingginya angka perdagangan satwa liar salah satu penyebab kurangnya popularitas dari pada satwa tersebut yang mana semakin sulitnya satwa didapat akan berdampak pada tingginya harga yang ditawarkan kepasar atau pembeli. Sehingga akan mempengaruhi banyak manusia untuk melakukan perbuatan dengan jaminan keuntungan yang besar dari hasil perdagangan satwa tersebut. Dengan kata lain semakin langkanya seekor satwa yang didapat maka akan semakin tinggi harga yang ditawarkan pembeli.³

Pemerintah Indonesia dalam hal ini secara tegas sudah mengutarakan bahwa perbuatan kedua diatas harus dilakukan penindakan tegas kepada pelaku. Oleh karena itu, pemerintah melalui aparat penegak hukum tentunya harus mengupayakan yang terbaik agar dapat melakukan penanggulangan terhadap pelaku perusakan hutan maupun perburuan satwa. Seperti halnya perburuan satwa yang dilindungi sebagaimana disebutkan tegas dalam Pasal 21 Ayat (2) UU SDA yaitu setiap orang dilarang untuk :

²Novarisa Permatasari, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Juni 2021, h. 85

³Yoshua Aristides, dkk, *Perlindungan Satwa Langka di Indonesia Dari Perspektif Convntion On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)*, Jurnal Hukum Diponegoro, Volume 5, Nomor 4 Tahun 2016, h.3

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Melihat begitu besarnya dampak yang diakibatkan pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka perlu adanya peran aparat untuk mengurangi atau meminimalisir tindak pidana berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga aturan itu dijadikan landasan dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup dan penjagaan satwa yang dilindungi di Indonesia.⁴ Sebagaimana kasus yang tangani Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Polda Aceh yang menangkap 3 (tiga) orang penjual kulit harimau sumatera. Dari hasil pemeriksaan, penyidik menetapkan 2 orang yaitu MAS (47) dan SH (30)

⁴Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 17.19

sebagai tersangka serta Barang bukti berupa satu lembar kulit harimau sumatera utuh dengan tengkorak kepala yang menempel dengan kulit.⁵

Penerapan sanksi pidana sebagai *ultimum remindum* dirasa kurang maksimal dalam menindaklanjuti permasalahan tindak pidana mengenai lingkungan hidup. Maka untuk memerangi sanksi pidana secara *primum dan remidium*, tindak pidana lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana oleh aparat penegak hukum.⁶ Sebagai contohnya dalam perkara lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Lubuk Lasung Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN Lbb yang mana terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang diatur dalam Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terhadap perkara Nomor: 126/Pid.Sus-LH/2017/PN Lbb terdakwa telah dijatuhi hukuman, namun dalam kasus tersebut perlu dilakukan pengkajian tindak pidananya. Dimana ketika seorang dihadapkan pada peristiwa pidana yang dilakukannya tentunya harus melihat fakto-faktor dan tindakannya yang mengharuskan dirinya melakukan tindak pidana perdagangan satwa liar. Maka terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku terbukti atau tidak sebagaimana hasil pemeriksaan penuntut umum.

⁵Website Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Aceh, ***KLHK dan Polda Aceh Ringkus Penjual Kulit Harimau***, <https://dlhk.acehprov.go.id/2021/10/klhk-dan-polda-aceh-ringkus-penjual-kulit-harimau/>, diakses pada tanggal 29 September 2022

⁶Samsul Wahidin, ***Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, h. 106

Sehingga mendasari hakim untuk menjatuhkan putusan dengan sanksi sebagaimana dalam amar putusannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa/pelaku. Yang mana dilihat dari hukuman yang dijatuhkan dinilai masih rendah dan tidak sesuai bunyi pasalyang dilanggarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis memilih judul “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 (Studi Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pengaturan tindak pidana lingkungan hidup satwa liar?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan hukum mengenai tindak pidana lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui penerapan tindak pidana perdagangan satwa liar pada Putusan Nomor: 1879 K/Pid.Sus-LH/2018.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 1879 K/PID.SUS-LH/2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat:

1. Secara teoritis dapat memperkaya khasanah pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai tindak pidana lingkungan yang terjadi di Indonesia. Sehingga dengan adanya pembahasan ini dapat dijadikan sebagai informasi bagi pembaca dan seklaigus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut mengenai hukum pidana.
2. Secara praktis adalah diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan maslaah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

E. Defenisi Operasional

1. Kajian adalah penelusuran suatu peristiwa yang mengandung permasalahan untuk mendapatkan alasan dari permasalahan itu sendiri.
2. Yuridis adalah rangkaian untuk mempelajari suatu peristiwa hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau hasil analisa dari peritiwa itu sendiri.
3. Tindak pidana adalah perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang diartikan sebagai perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana) serta melanggar norma-norma hukum yang berlaku.⁷

4. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.
5. Pasal 1 Angka 7 UU SDA Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

⁷Sudarsono, *Kamus Hukum, Cet. V*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, h. 92

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar

1. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaarfeit*. Hukum Pidana negara *anglo saxon* memakai istilah *offense atauacriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaarfeit*. Istilah *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan).⁸ Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime atau Verbrechen atau misdraad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno dan Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “perbuatan yang

⁸Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 59.

dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.⁹ Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana;
- b. Perbuatan pidana;
- c. Pelanggaran pidana;
- d. Perbuatan yang dapat dihukum;¹⁰

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹¹

⁹Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. h. 137

¹⁰Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, h. 21.

¹¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 7

2. Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa.¹²

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹³

¹²Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h. 43.

¹³P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, h. 183

Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian;
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) KUHP;
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 338 KUHP;

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.¹⁴

S.R. Sianturi dalam bukunya mengemukakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsurunsur sebagai berikut.

- a. Subjek;

¹⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, h. 50

- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, dan
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya);¹⁵

Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam KUHP ditemukan 11 unsur normatif tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang;
- b. Unsur objek tindak pidana;
- c. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- d. Unsur kesalahan;
- e. Unsur sifat melawan hukum perbuatan;
- f. Unsur akibat konstitutif;
- g. Unsur keadaan yang menyertai;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat;
- j. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat, dan;
- k. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat¹⁶

¹⁵S.R. Sianturi, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002, h. 204

¹⁶Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, Bayumedia Publishing, Malang, 2009, h. 22

3. Jenis Tindak Pidana

Setelah unsur-unsur tindak pidana, terdapat beberapa jenis tindak pidana. Pertama, kejahatan atau *misdrijven* dan pelanggaran atau *overtredingen*. Kejahatan diatur dalam Buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Tetapi, dalam KUHP tidak ada penjelasan pengertian dari kejahatan maupun pelanggaran. Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkrit atau nyata, sedangkan pelanggaran merupakan *wets delict* atau delik Undang-Undang yang hanya membahayakan *in abstracto* saja.¹⁷

Selain itu, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*), dikutip oleh Moeljatno, dalam pandangan kualitatif, kejahatan adalah "*rechtsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah "*wetsdelicten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.¹⁸ Dalam pandangan kuantitatif, melihat berat atau ringannya ancaman pidana, yaitu:

- a. Pidana penjara hanya berlaku pada kejahatan;

¹⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h. 99

¹⁸Moeljatno, *Op.cit.*, h. 71

- b. Jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kelapaaan) yang diperlukan di situ, harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubung dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa;
- c. Percobaan untuk melakukan pelanggaran tak dapat dipidana. Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana;
- d. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek daripada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun;
- e. Dalam hal pembarengan (*concurcus*) pada pemedanaan berbeda buat pelanggaran dan kejahatan. kumulasi pidana yang enyeng lebih mudah daripada pidana berat;¹⁹

Membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*);
- b. Delik formil dan Delik materiil;
- c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*);

¹⁹*Ibid*, h. 74

- d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif;
- e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*);
- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum;
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut;
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*);
- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan;²⁰

4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH) pada Bab XV, yang menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechtdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Secara umum perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi pidana bagi yang melanggarnya dalam UUPPLH yaitu perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan

²⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h.122

perusakan lingkungan hidup, namun dalam rumusan tindak pidana dalam UUPPLH diatur tidak secara umum tetapi lebih spesifik secara khusus

a. Pencemaran Lingkungan Hidup Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. (Pasal 1 angka 14 UUPPLH). Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UUPPLH menyebutkan bahwa: Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

b. Perusakan Lingkungan Hidup

Perusakan lingkungan hidup adalah "tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup." (Pasal 1 angka 16 UUPPLH).

Ada perbedaan atau bisa dibilang perkembangan rumusan delik tindak pidana dalam Undang undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Jika pada UUKKPPLH 1982 hanya mengenal delik materil, maka di UUPLH 1997 dan UUPPLH 2009 perumusan deliknya bersifat delik materil dan delik formil bahkan di UUPPLH 2009 delik formilnya lebih banyak dibandingkan UULH 1997.

5. Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimumremedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan. Berikut jenis tindak pidana lingkungan hidup yang diatur di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 98 sampai Pasal 115 yaitu:

- a. sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya : baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

- b. melakukan perbuatan yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
- c. lakukan perbuatan berupa memberikan informasi palsu, memberikan informasi menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar Yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- d. melakukan perbuatan mencegah, menghalang- halangi, atau menggagalkan Pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil
- e. melakukan perbuatan Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal
- f. melakukan perbuatan Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
- g. melakukan perbuatan Pembakaran hutan

B. Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan

kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.²¹ Beberapa pakar lingkungan tidak membedakan secara tegas antara pengertian lingkungan dengan “lingkungan hidup” baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam forum ilmiah. Namun yang secara umum digunakan adalah istilah “lingkungan” lebih luas daripada “lingkungan hidup”. Istilah lingkungan hidup dalam bahasa Inggris disebut *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, atau dalam bahasa Perancis disebut dengan *environment*.

Soedjono dalam buku Harum M. Husein, mengartikan lingkungan hidup sebagai lingkungan hidup fisik atau jasmani yang mencakup dan meliputi semua unsur dan faktor fisik jasmaniah yang terdapat dalam alam. Dalam pengertian ini, maka manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan tersebut dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani belaka. Dalam hal ini lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalamnya.²² Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai

²¹Andi Hamzah, ***Penegakan Hukum Lingkungan***, Cet-II, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 1

²²Harum .M.Husein, ***Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya***, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995, h. 7

lingkungan hidup. Tentunya mereka mendefinisikan didasarkan atas latar belakang keilmuan yang mereka miliki. Husein yang menyatakan “Lingkungan hidup mengandung mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saliong pengaruh-mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhlukmakhluk itu dengan alam sekitarnya”.²³

Mengenai lingkungan hidup yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup itu ialah suatu rangkaian atau suatu sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kehidupan dan kesejahteraan, baik terhadap manusia, hewan, tumbuhtumbuhan, maupun terhadap benda mati lainnya. Lingkungan hidup yang terdiri dari biotik dan abiotik yang berada dalam suatu ruang tempat manusia berada, mempengaruhi manusia dan jasad hidup lain, di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antar masing-masing komponen. Pada setiap pertumbuhan dan proses yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia memiliki kaitan yang erat dengan lingkungan hidupnya untuk mengetahui hubungan dan kaitan makhluk hidup dengan lingkungannya, perlu memahami dan mengetahui konsep ekologi.

²³Tim Redaksi Pustaka Yustisia, ***Perundangan Tentang Lingkungan Hidup***, Cet.I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, h. 130

Di Indonesia perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup diwujudkan dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut merupakan penyempurnaan terhadap Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Jenis-Jenis Lingkungan Hidup

Pada hakikatnya, lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua jenis yang diantaranya yaitu:

a. Lingkungan Biotik

Lingkungan biotik adalah semua benda hidup yang ada di sekitar individu, baik manusia, hewan, atau tumbuhan. Tiap unsur ini saling berhubungan satu sama lainnya. Contoh: sapi akan memakan tumbuhan yaitu rumput untuk mempertahankan hidupnya, kemudian kambing akan dimakan oleh manusia sebagai konsumsi protein hewani. Lalu manusia akan mengeluarkan sisa pencernaan berupa kotoran yang akan menyuburkan rerumputan tersebut. Itu lah selanjutnya disebut dengan rantai makanan antara makhluk hidup yang satu akan saling memakan makhluk hidup yang lainnya begitu seterusnya.

b. Lingkungan Nonbiotik.

Lingkungan ini adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada di sekitar kita, misalnya sinar matahari, suhu dan kelembapan, batu-batuan, tanah mineral, air, udara dan lain-lain. Komponen atau

kelompok lingkungan nonbiotik akan saling berinteraksi satu sama lainnya sebagai contoh: apabila di suatu wilayah kekurangan suplai sinar matahari, maka di daerah tersebut akan menjadi sangat lembab karena tidak mendapatkan sinar matahari yang dibutuhkan. Maka, suhu di wilayah tersebut menjadi rendah atau dingin. Komponen lingkungan fisik juga akan berinteraksi dengan lingkungan biotik, misalnya manusia yang bercocok tanam akan selalu memupuk tanahnya agar tanaman tersebut hidup subur dan dapat tumbuh dengan baik, seperti halnya hujan apabila curah hujan kurang akan memberikan pengaruh terhadap persediaan air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan.²⁴

Sejalan dengan itu L.L. Bernard membagi lingkungan hidup menjadi empat macam bagian, diantaranya:

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
- b. Lingkungan biologi atau organik, yaitu segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasite, hewan, tumbuhtumbuhan. Termasuk juga disini, lingkungan prenatal dan prosesproses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
- c. Lingkungan sosial, ini dapat dibagi kedalam tiga bagian yaitu:

²⁴N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, h. 6

- 1) Lingkungan fisiosial, yaitu yang meliputi kebudayaan materil: peralatan, senjata, mesin, gedung-gedung dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik.
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota ataupun desa.²⁵

3. Fungsi Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. Manusia makan daging hewan, yang juga merupakan bagian dari lingkungan. Dari lingkungan hidupnya, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti

²⁵*ibid*, h. 14

hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya untuk keperluan hidupnya. Tetapi tidak hanya manusia yang hidup seperti itu. Makhluk hidup yang lain seperti hewan dan binatang-binatang mikroba serta tumbuh-tumbuhan, juga bisa hidup karena lingkungan hidupnya. Burung mencari makanan dari sumber-sumber yang tersedia dari lingkungannya, yakni ulat, cacing, air, biji-bijian. Cacing bisa hidup dan berkembang biak dari tanah dan binatang-binatang yang membusuk. Tumbuh-tumbuhan dapat hidup karena air, udara, humus, zat-zat hara dan sebagainya.²⁶

Dari lingkungan hidup, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya atau tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan. Atas dasar lingkungan hidupnya pulalah manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seni. Adanya sepeda, mobil, rumah, gedung bertingkat, candi borobudur, menara pisa, kota Jakarta, kota Roma dan sebagainya adalah hasil dan kreasi seni umat manusia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manusia dan makhluk lainnya tidak bisa hidup dalam

²⁶N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Ed-2, Erlangga, Jakarta, 2004, h. 3

kesendirian. Bagian-bagian atau komponen-komponen lain, mutlak harus ada untuk mendampingi dan meneruskan kehidupan atau eksistensinya.²⁷

4. Manfaat Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan habitat yang dihuni oleh beranekaragam makhluk hidup seperti manusia, hewan dan tumbuhan. Manusia dapat memanfaatkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan, selain itu manusia menghirup oksigen untuk bernapas. Itu adalah sedikit manfaat lingkungan hidup bagi manusia. Manusia sangat bergantung pada lingkungan disekitarnya. Untuk itu dalam pemanfaatannya harus berdasarkan bunyi Pasal 12 UU PPLH yaitu:

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh:

²⁷ *Ibid*, h. 3

- a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan pulau/kepulauan;
 - b. gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
 - c. bupati/walikota untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.

Berikut ini beberapa manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan manusia.

- a. Udara digunakan untuk bernapas. Oksigen merupakan gas yang vital bagi kehidupan makhluk hidup. Tumbuhan memanfaatkan Karbon dioksida dalam proses fotosintesis.
- b. Air digunakan untuk minum dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti mandi, mencuci dan industri.
- c. Bahan pangan untuk makhluk hidup. Lahan yang subur dan kaya nutrisi akan menghasilkan bahan pangan vital seperti padi, ketela, ubi, sayuran, buah-buahan untuk kelangsungan hidup manusia.
- d. Hutan berfungsi mengatur keadaan udara dan air. Hutan dapat menyediakan oksigen yang melimpah dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu tidak terlalu panas.
- e. Bahan galian yang bila dimanfaatkan dapat meningkatkan pendapatan dan sebagai bahan baku industri. Emas digunakan untuk perhiasan, minyak bumi untuk bahan bakar, batubara untuk energi.
- f. Sumber energi seperti angin, tenaga matahari, air, panas bumi dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
- g. Lahan dan tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi seperti pemukiman, perkotaan, dan lainnya.
- h. Hewan dan tumbuhan dapat digunakan sebagai sumber makanan

- i. Mikroorganismen berperan dalam mengurai sisa-sisa jasad hidup yang telah mati.²⁸

C. Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Perspektik Islam

Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan dan jin, apalagi sesama manusia.

Sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Anbiya ayat 107 yaitu:

artinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Demikian tinggi, indah dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya".

Alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Tuhan dan diciptakan dalam kesetimbangan, proporsional dan terukur atau mempunyai ukuran-ukuran, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Bumi yang merupakan planet dimana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, terdiri atas berbagai unsur dan elemen dengan keragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses dan fungsinya. Alam merupakan sebuah entitas atau realitas (empirik) yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang gaib dan supra-empirik. Dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi riil, objektif serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap (*qadar*) bagi

²⁸Guru Geografi, <https://www.gurugeografi.id/2017/09/manfaat-lingkungan-hidup-bagi-kehidupan.html>, diakses pada tanggal 9 Januari 2022 pukul 08:00 WIB

alam. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain.

Lingkungan menurut Islam mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu. Lingkungan ruang, mencakup bumi, air, hewan dan tumbuh-tumbuhan serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi, yang semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Seperti dalam firman Allah yang berbunyi:

artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan" (Q.S. Al-Qashash: 77).

Bagi kita umat islam, usaha pelestarian lingkungan bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis atau politis atau karena desakan program pembangunan nasional. Usaha pelestarian lingkungan harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup

secara baik dan benar adalah ibadah kepada Allah SWT yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkai-Nya.

Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam untuk keberlanjutan kehidupan, tidak hanya bagi manusia saja akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan dan konservasi sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan, merupakan perbuatan yang dilarang (*haram*) dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik. Manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Dalam berhubungan dengan Tuhan ini manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Tuhan (yakni: alam adalah ayat-ayat *kauniyah* Tuhan). Manusia juga memerlukan alam (misalnya: pangan, papan, sandang, alat transportasi dan sebagainya) sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah SWT. Hubungan manusia–alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan sub-ordinat (yakni: manusia adalah penguasa alam). Sementara itu alam berhubungan pula dengan Tuhan yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alam pun tunduk terhadap ketentuan atau hukum-

hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu ini pada hakekatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan mamahami yang Menciptakan dan Memelihara alam, agar bisa berhubungan denganNya.